



**KEBIJAKAN MUTU**  
**POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**  
**(PKT/SPMI/KM/01)**

**POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,  
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: [support@polteknaker.ac.id](mailto:support@polteknaker.ac.id)

Laman: <http://polteknaker.ac.id>



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, RW. 06, Ciracas, Kec. Ciracas,  
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740  
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id  
Laman: http://polteknaker.ac.id

**SPMI**

**KEBIJAKAN MUTU**






No : PKT/SPMI/KM/01

Tanggal : 24 Mei 2022

Revisi : -

Halaman : 1 - 19

**KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN  
TAHUN 2022**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ruth Gloria Anugrah, S.Pd., M.M <b>Tim Penyusun</b>		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M <b>Pembantu Direktur I</b>		18 Mei 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. <b>Ketua Senat</b>		20 Mei 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. <b>Direktur</b>		23 Mei 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M <b>Ketua SPM</b>		16 Mei 2022

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Politeknik Ketenagakerjaan telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari Senat Politeknik Ketenagakerjaan.

Keberadaan Kebijakan Mutu SPMI ini disesuaikan dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.

Kebijakan Mutu SPMI Politeknik Ketenagakerjaan ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar SPMI, Manual SPMI, Formulir SPMI dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak internal dan eksternal Politeknik Ketenagakerjaan yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu SPMI Politeknik Ketenagakerjaan ini. Kritik, saran, dan masukan tetap kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Politeknik Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi Politeknik Ketenagakerjaan sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

Jakarta, 23 Mei 2022  
Direktur,  
Politeknik Ketenagakerjaan



Prof. Dr. Yoki Yulizer, M.Sc.  
NIP. 19680721 199501 1 001

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	1
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
Daftar Gambar .....	4
Garis Besar Kebijakan Mutu .....	5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Model <i>Kaizen</i> Dalam Peningkatan Mutu berkelanjutan.....	10
Gambar 2: Siklus PPEPP SPMI .....	10
Gambar 3: Struktur Organisasi SPM Polteknaker .....	14
Gambar 4: Keterkaitan Dokumen SPMI dan Dokumen Internal Polteknaker .....	19

## **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN (POLTEKNAKER)**

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Polteknaker</b>	<p><b>Visi Polteknaker:</b> Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global</p> <p><b>Misi Polteknaker:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;</li><li>2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;</li><li>3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;</li><li>4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan</li><li>5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri</li></ol> <p><b>Tujuan Polteknaker:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;</li><li>2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;</li><li>3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;</li><li>4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;</li><li>6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;</li><li>7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;</li><li>8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan</li><li>9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.</li></ol> <p><b>Nilai-nilai Polteknaker:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Integritas Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.</li><li>2) <i>Respect</i> Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.</li><li>3) Tanggung jawab Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.</li><li>4) Inovasi Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.</li><li>5) Berkarakter Nilai-nilai yang unik, baik yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.</li><li>6) Unggul Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.</li></ol>
---	--

<b>2. Tujuan Kebijakan SPMI Polteknaker</b>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI Polteknaker bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di Polteknaker.</li> <li>2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI di Polteknaker.</li> <li>3) Sebagai bukti otentik bahwa Poteknaker telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
<b>3. Latar Belakang Kebijakan SPMI Polteknaker</b>	<p>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.</p> <p>Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) mengeluarkan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berbasis institusi. SPM-PT mencakup tiga sub sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PDPT mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN PT.</p>
<b>4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Polteknaker</b>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Polteknaker yang meliputi bidang akademik maupun bidang nonakademik.</p> <p>Ruang lingkup kebijakan SPMI bidang akademik yaitu pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan SPMI pada bidang nonakademik akan dikembangkan secara spesifik dan bertahap yang meliputi kinerja mutu manajemen dan pengelolaan administrasi seperti tata pamong, pengelolaan sumber daya (manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana), layanan administrasi, dan sistem informasi.</p>
<b>5. Keberlakuan Kebijakan SPMI Polteknaker</b>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh pihak yang ada di lingkungan Polteknaker, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur,</li> <li>2) Pembantu Direktur,</li> <li>3) Ketua Progran Studi,</li> <li>4) Kepala Subagian dan jajarannya,</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5) Kepala Unit,</li> <li>6) Seluruh Civitas Akademika.</li> </ul>
<b>6. Istilah dan Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.</li> <li>2) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker secara berkelanjutan.</li> <li>3) Satuan Penjaminan Mutu Polteknaker yang selanjutnya disingkat SPM Polteknaker adalah unit penjaminan mutu tingkat Politeknik.</li> <li>4) Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM Prodi adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi di Polteknaker.</li> <li>5) Gugus Kendali Mutu Unit Kerja yang selanjutnya disingkat GKM UK adalah unit penjaminan mutu tingkat unit kerja di Polteknaker.</li> <li>6) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang sesuatu hal.</li> <li>7) Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi garis besar tentang penjelasan dalam memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Polteknaker.</li> <li>8) Manual SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan implementasi penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI di Polteknaker.</li> <li>9) Standar SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi seperangkat standar kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat yang harus dicapai/dipenuhi oleh unit-unit kerja di Polteknaker.</li> <li>10) Formulir SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar pendidikan tinggi dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan di Polteknaker.</li> <li>11) Prosedur Mutu/Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>12) Evaluasi Diri adalah kegiatan kegiatan setiap unit kerja di Polteknaker secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>13) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilaksanakan oleh auditor internal Polteknaker untuk memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit kerja dilingkungan Polteknaker</li> </ul>
<b>7. Rincian Kebijakan SPMI Polteknaker</b>	<p><b><u>Tujuan SPMI Polteknaker</u></b> Seluruh civitas akademika berkeyakinan bahwa SPMI Polteknaker bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menjamin pemenuhan standar mutu Polteknaker secara sistematis dan berkelanjutan yang didorong oleh kebutuhan internal (<i>internal driven</i>), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.</li> <li>2) menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja Tridharma di Polteknaker secara konsisten dan berkelanjutan.</li> </ul>

- 3) memastikan arah penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan Visi dan Misi Polteknaker.
- 4) menjadi acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Polteknaker.
- 5) mendorong semua pihak di Polteknaker untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker.
- 6) mengoordinasikan pelaksanaan proses akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT), dan Lembaga Akreditasi Internasional yang merupakan SPME baik ditingkat program studi maupun perguruan tinggi.

### **Asas SPMI Polteknaker**

Polteknaker melaksanakan SPMI untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik dan nonakademik dengan beraskan:

- 1) asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas.
- 2) asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap pelaksanaan kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 3) asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, output, hasil, dan manfaat.
- 4) asas inovasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan dengan mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode.
- 5) asas integritas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan dengan mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mencerminkan kewibawaan dan kejujuran.
- 6) asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 7) asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang sistematis dan terstruktur.
- 8) asas apresiasi, bahwa kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan berdasarkan kesadaran nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai.
- 9) asas komunikasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan nonakademik diselenggarakan secara terpadu, sistematis, terstruktur, komprehensif, dan terarah dengan mengacu visi dan misi kelembagaan yang dikomunikasikan dengan baik.

### **Prinsip SPMI Polteknakder**

Prinsip dalam penerapan SPMI Polteknaker meliputi:

- 1) otonom, yaitu Kebijakan SPMI Polteknaker dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Polteknaker, serta diimplementasikan di lingkup Polteknaker.
- 2) terstandar, yaitu Kebijakan SPMI Polteknaker menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada visi, misi, dan indikator kinerja utama Polteknaker, serta kriteria penjaminan mutu eksternal;
- 3) akurasi, yaitu SPMI Polteknaker menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.
- 4) sistematis dan berkelanjutan, yaitu SPMI Polteknaker diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan) secara berkala dan berkelanjutan.
- 5) holistik, yaitu SPMI Polteknaker dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan di Polteknaker yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.
- 6) terdokumentasi, yaitu seluruh kegiatan SPMI Polteknaker didokumentasikan dengan baik dan mudah diakses.

### **Strategi SPMI Polteknaker**

Dalam melaksanakan SPMI, Polteknaker menerapkan beberapa strategi agar bisa berjalan sesuai dengan harapan, antara lain:

- 1) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan SPMI Polteknaker.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Polteknaker.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Polteknaker, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Polteknaker kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Standar SPMI Polteknaker.
- 6) Adanya komitmen dan dukungan penuh oleh Pimpinan Polteknaker terhadap implementasi SPMI.

### **Manajemen SPMI Polteknaker**

#### **A. Model dan Mekanisme Pelaksanaan SPMI Polteknaker**

SPMI Polteknaker dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan model siklus PPEPP (Penetapan Standar - Pelaksanaan Standar - Evaluasi Standar - Pengendalian Standar - Peningkatan Standar). Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan model siklus PPEPP SPMI Polteknaker adalah *Kaizen atau Continuous Quality Improvement (CQI)* yang diarahkan untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu. Adapun sikap mental dalam melaksanakan siklus PPEPP SPMI Polteknaker adalah:

##### **1) *Quality first***

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

- 2) *Stakeholders - in*  
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- 3) *The next process is our stakeholders*  
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- 4) *Speak with data*  
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data - bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- 5) *Upstream management*  
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial - bukan otoritatif.

Model pelaksanaan siklus PPEPP SPMI Polteknaker digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1:** Model *Kaizen* Dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Mekanisme dalam implementasi SPMI Polteknaker pada model siklus PPEPP dimulai dari tahap pertama yaitu tahap penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI Polteknaker. Siklus SPMI Polteknaker untuk setiap standar digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2:** Siklus PPEPP SPMI

Uraian masing-masing siklus PPEPP SPMI Polteknaker adalah sebagai berikut:

### 1) **Penetapan Standar**

Tahap penetapan standar oleh Polteknaker merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker yang secara utuh membentuk SPMI. Dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar Polteknaker.

Langkah-langkah dalam penetapan standar Polteknaker adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar pendidikan tinggi antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar yang dianut perguruan tinggi, visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*).
- b. Melakukan *benchmarking* atau studi banding keperguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Polteknaker sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar Polteknaker.
- d. Merumuskan semua standar pendidikan tinggi yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di Polteknaker, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur ABCD, yaitu:
  - **Audience (A)**, subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - **Behaviour (B)**, apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai / dibuktikan.
  - **Competence (C)**, kompetensi / kemampuan / spesifikasi / target / kriteria yang harus dicapai.
  - **Degree (D)**, tingkat / periode / frekuensi / waktu.
- e. Melakukan Uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Polteknaker untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- f. Melakukan perbaikan standar Polteknaker dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- g. Menetapkan pemberlakuan standar pendidikan tinggi tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta Polteknaker.

Sedangkan perumusan standar pendidikan tinggi di Polteknaker dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen.
- b. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Polteknaker sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar pendidikan tinggi

dengan bantuan semua unit kerja di lingkungan Polteknaker sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit kerja tersebut.

## 2) **Pelaksanaan Standar**

Esensi tahap pelaksanaan standar di Polteknaker adalah Polteknaker menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan. Pihak pelaksana standar adalah Direktur dan Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Prodi, Kepala Unit, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar pendidikan tinggi dalam SPMI adalah lembaga/ kantor/ unit/ satuan penjaminan mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena:

- a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga/ kantor/ unit/ satuan penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.
- b. Unit Kerja lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.
- c. Tidak mungkin lembaga/ kantor/ unit/ satuan penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar pendidikan tinggi mengingat domain standar pendidikan tinggi justru merupakan domain program studi atau unit pengelola program studi.

## 3) **Evaluasi Standar**

Pada tahap ini, perguruan tinggi dan seluruh unit kerja yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian masukan (*input*) proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar Polteknaker yang dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic Evaluation*  
Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
- b. *Formative Evaluation*  
Evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative Evaluation*  
Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap standar pendidikan tinggi.
- b. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap standar pendidikan tinggi dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggungjawab

- sesuai struktur organisasi di Polteknaker pada unit kerja masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit kerja akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
  - d. Evaluasi eksternal dilakukan oleh BAN-PT dan/ Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

#### 4) **Pengendalian Standar**

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil mempertahankan hal tersebut agar tetap berjalan.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar pendidikan tinggi.

#### 5) **Peningkatan Standar**

Tahap peningkatan standar Polteknaker merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar Polteknaker dalam SPMI. Kegiatan ini di sebut *Kaizen* atau *Continuous Quality Improvement* (CQI) yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal Polteknaker. Selanjutnya hasil dari *kaizen* tersebut adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar Polteknaker yang baru.

Keberhasilan dalam pelaksanaan SPMI memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan meliputi:

**a) Komitmen**

Komitmen dari semua unsur dalam perguruan tinggi.

**b) Perubahan Paradigma**

Paradigma yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (*internally driven*).

**c) Perubahan Sikap**


Sikap dari para pengelola perguruan tinggi yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan”.

**d) Pengorganisasian**

Pengelolaan penjaminan mutu secara sistematis, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan mutu tersebut dalam proses manajemen perguruan tinggi, atau alternatif pengorganisasian lain.

**B. Organisasi SPMI Polteknaker**

Polteknaker menetapkan bahwa seluruh unit akademik maupun non akademik harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Polteknaker pada semua aras dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka dibentuk sebuah struktur organisasi SPMI dengan nama Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Polteknaker sebagai berikut:



**Gambar 3:** Struktur Organisasi SPM Polteknaker

Tugas dari masing-masing yang ada di dalam struktur organisasi SPM Polteknaker adalah sebagai berikut:

1) Ketua SPM

- a. Membantu Direktur dalam memastikan terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan.

- b. Mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar dan perangkat audit mutu yang ditetapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Polteknaker;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Polteknaker;
- d. Melakukan audit mutu program dan layanan akademik di lingkungan Polteknaker;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- f. Menyampaikan hasil audit mutu, monitoring dan evaluasi kepada Direktur.

2) Sekretaris

- a. Membantu Ketua SPM dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- b. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan surat menyurat, arsip, katalog dan dokumen SPM;
- c. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi kegiatan;
- d. Menyusun konsep laporan kegiatan setiap isidentil secara periodik;
- e. Mengoperasionalisasi database mutu melalui website Polteknaker, dokumentasi, dan aset SPM; dan
- f. Bertanggungjawab kepada ketua SPM.

3) Bidang Data dan Informasi

- a. Mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI;
- b. Memastikan dokumen SPMI tersusun dengan baik di seluruh unit;
- c. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit dalam menyusun dokumen perencanaan program kerja tahunan (rencana kerja tahunan);
- d. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada ketua SPM;
- e. Melaksanakan pengembangan dan inovasi sistem penjaminan mutu internal berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. Memastikan pelaksanaan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Polteknaker sesuai dengan periode pelaporan.

4) Bidang Monitoring dan Audit

- a. Membantu Ketua SPM dalam melaksanakan monitoring (pengawasan) terhadap pelaksanaan SPMI di seluruh unit;
- b. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis SPMI di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan;
- c. Melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan auditor AMI;
- d. Mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen; dan
- e. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada ketua SPM.

5) GKM Prodi / UK

- a. Mengembangkan perangkat dan panduan monitoring dan evaluasi yang diterapkan pada kegiatan di Prodi / Unit Kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu program kegiatan di Prodi / Unit Kerja;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Prodi / Unit Kerja; dan

d. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.

### C. Sistem Dokumentasi SPMI Polteknaker

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI Polteknaker harus didokumentasikan. Konsep awal dokumen disusun oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan Politeknik. Selanjutnya konsep diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Direktur yang selanjutnya disosialisasikan dan dikembangkan oleh masing masing unit di Polteknaker. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk pengembangan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit, pimpinan Politeknik menugaskan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai koordinator pelaksanaan Audit Mutu Internal. Pemeriksaan sistematis dan independen dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas mutu efektif dan sesuai perencanaan. Audit memberi peluang untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu tahun akademik, untuk mengukur dipenuhinya persyaratan standar mutu yang diterapkan Politeknik. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor Politeknik yang ditugaskan oleh Direktur. Audit Mutu Eksternal untuk Politeknik dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT / LAM untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal POLINEMA terdiri dari:

- 1) Kebijakan Mutu SPMI
- 2) Manual Mutu SPMI
- 3) Standar Mutu SPMI
- 4) Formulir Mutu SPMI, dan
- 5) Buku/dokumen SOP

Pengkodean dokumen berfungsi untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali. Setiap dokumen diberi kode sesuai dengan aturan sebagai berikut:

- 1) Singkatan Politeknik Ketenagakerjaan - PKT.
- 2) Singkatan Organ Penjaminan Mutu - SPMI.
- 3) Singkatan Jenis Dokumen Mutu - KM; MM; SM; FORM; atau SOP.
- 4) Kode Standar diikuti Nomor Urut Standar - A; B; C; atau D.


<b>8. Daftar Standar SPMI Polteknaker</b>	<b>A. Standar Pendidikan</b>	<b>PKT/SPMI/SM/A</b>
	1. Standar Kompetensi Lulusan	PKT/SPMI/SM/A-1
	2. Standar Isi Pembelajaran	PKT/SPMI/SM/A-2
	3. Standar Proses Pembelajaran	PKT/SPMI/SM/A-3
	4. Standar Penilaian Pembelajaran	PKT/SPMI/SM/A-4
	5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	PKT/SPMI/SM/A-5
	6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PKT/SPMI/SM/A-6
	7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	PKT/SPMI/SM/A-7
	8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	PKT/SPMI/SM/A-8

	<p><b>B. <u>Standar Penelitian</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>5. Standar Peneliti</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>7. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>	<p><b><u>PKT/SPMI/SM/B</u></b></p> <p>PKT/SPMI/SM/B-1</p> <p>PKT/SPMI/SM/B-2</p> <p>PKT/SPMI/SM/B-3</p> <p>PKT/SPMI/SM/B-4</p> <p>PKT/SPMI/SM/B-5</p> <p>PKT/SPMI/SM/B-6</p> <p>PKT/SPMI/SM/B-6</p> <p>PKT/SPMI/SM/B-8</p>
	<p><b>C. <u>Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil PkM</li> <li>2. Standar Isi PkM</li> <li>3. Standar Proses PkM</li> <li>4. Standar Penilaian PkM</li> <li>5. Standar Pelaksana PkM</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana PkM</li> <li>7. Standar Pengelolaan PkM</li> <li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> </ol>	<p><b><u>PKT/SPMI/SM/C</u></b></p> <p>PKT/SPMI/SM/C-1</p> <p>PKT/SPMI/SM/C-2</p> <p>PKT/SPMI/SM/C-3</p> <p>PKT/SPMI/SM/C-4</p> <p>PKT/SPMI/SM/C-5</p> <p>PKT/SPMI/SM/C-6</p> <p>PKT/SPMI/SM/C-7</p> <p>PKT/SPMI/SM/C-8</p>
	<p><b>D. <u>Standar Politeknik Ketenagakerjaan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi</li> <li>2. Standar Tata Pamong</li> <li>3. Standar Kerja Sama</li> <li>4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>5. Standar Suasana Akademik</li> <li>6. Standar Penjaminan Mutu</li> <li>7. Standar Layanan Sarana dan Prasarana</li> <li>8. Standar Sistem Informasi</li> <li>9. Standar Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>10. Standar Uji Kompetensi Mahasiswa</li> </ol>	<p><b><u>PKT/SPMI/SM/D</u></b></p> <p>PKT/SPMI/SM/D-1</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-2</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-3</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-4</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-5</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-6</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-7</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-8</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-9</p> <p>PKT/SPMI/SM/D-10</p>
<p><b>9. Daftar Manual SPMI Polteknaker</b></p>	<p><b>A. <u>Manual Standar Pendidikan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Manual Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Manual Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. Manual Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>	<p><b><u>PKT/SPMI/MM/A</u></b></p> <p>PKT/SPMI/MM/A-1</p> <p>PKT/SPMI/MM/A-2</p> <p>PKT/SPMI/MM/A-3</p> <p>PKT/SPMI/MM/A-4</p> <p>PKT/SPMI/MM/A-5</p> <p>PKT/SPMI/MM/A-6</p> <p>PKT/SPMI/MM/A-7</p> <p>PKT/SPMI/MM/A-8</p>
	<p><b>B. <u>Manual Standar Penelitian</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Manual Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Manual Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Manual Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>	<p><b><u>PKT/SPMI/MM/B</u></b></p> <p>PKT/SPMI/MM/B-1</p> <p>PKT/SPMI/MM/B-2</p> <p>PKT/SPMI/MM/B-3</p> <p>PKT/SPMI/MM/B-4</p>

	5. Manual Standar Peneliti	PKT/SPMI/MM/B-5
	6. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	PKT/SPMI/MM/B-6
	7. Manual Standar Pengelolaan Penelitian	PKT/SPMI/MM/B-6
	8. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	PKT/SPMI/MM/B-8
	<b>C. <u>Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</u></b>	<b><u>PKT/SPMI/MM/C</u></b>
	1. Manual Standar Hasil PkM	PKT/SPMI/MM/C-1
	2. Manual Standar Isi PkM	PKT/SPMI/MM/C-2
	3. Manual Standar Proses PkM	PKT/SPMI/MM/C-3
	4. Manual Standar Penilaian PkM	PKT/SPMI/MM/C-4
	5. Manual Standar Pelaksana PkM	PKT/SPMI/MM/C-5
	6. Manual Standar Sarana dan Prasarana PkM	PKT/SPMI/MM/C-6
	7. Manual Standar Pengelolaan PkM	PKT/SPMI/MM/C-7
	8. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	PKT/SPMI/MM/C-8
	<b>D. <u>Manual Standar Politeknik Ketenagakerjaan</u></b>	<b><u>PKT/SPMI/SM/D</u></b>
	1. Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	PKT/SPMI/MM/D-1
	2. Manual Standar Tata Pamong	PKT/SPMI/MM/D-2
	3. Manual Standar Kerjasama	PKT/SPMI/MM/D-3
	4. Manual Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	PKT/SPMI/MM/D-4
	5. Manual Standar Suasana Akademik	PKT/SPMI/MM/D-5
	6. Manual Standar Penjaminan Mutu	PKT/SPMI/MM/D-6
	7. Manual Standar Layanan Sarana dan Prasarana	PKT/SPMI/MM/D-7
	8. Manual Standar Sistem Informasi	PKT/SPMI/MM/D-8
	9. Manual Standar Kemahasiswaan dan Alumni	PKT/SPMI/MM/D-9
	10. Manual Standar Uji Kompetensi Mahasiswa	PKT/SPMI/MM/D-10
<b>9. Daftar Formulir SPMI Politeknaker</b>	Formulir untuk mendukung pelaksanaan standar di Politeknaker diklasifikasikan sebagai berikut: A. Formulir Standar Pendidikan B. Formulir Standar Penelitian C. Formulir Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) D. Formulir Standar Poiteknik Ketenagakerjaan	PKT/SPMI/FORM/A PKT/SPMI/FORM/B PKT/SPMI/FORM/C PKT/SPMI/FORM/D
<b>10. Daftar Prosedur Mutu (SOP) Politeknaker</b>	Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan standar di Politeknaker diklasifikasikan sebagai berikut: A. SOP Standar Pendidikan B. SOP Standar Penelitian C. SOP Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) D. SOP Standar Poiteknik Ketenagakerjaan	PKT/SPMI/SOP/A PKT/SPMI/SOP/B PKT/SPMI/SOP/C PKT/SPMI/SOP/D

**11. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Politeknaker Lainnya**

Kebijakan SPMI Politeknaker memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya yang ada di lingkungan Politeknaker yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4:** Keterkaitan Dokumen SPMI dan Dokumen Internal Politeknaker

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis Kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan Standar SPMI.

**12. Referensi**

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Direktur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan;
- 6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker; dan
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker.